PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I
e-mail : dkp.jambi@yahoo.co.id

PERATURAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 40/KEP.DKP/PPDS/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Menetapkan : Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan calon penerima bantuan dalam penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2025.

Pasal 3

Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

ttd

ASRAF, S.Pt, M.Si

Salinan sesuai dengan
aslinya Kepala Bidang
Pengawasan dan
Penguatan Daya Saing

ttd.

HERNOWO, A.Pi

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 40/KEP.DKP/PPDS/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080)

B. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 dan bencana lainnya memberikan dampak bagi sektor kelautan dan perikanan, utamanya berkaitan dengan isu pengolahan dan pemasaran, keamanan pangan dan pemasaran hasil perikanan sehingga meningkatkan tuntutan masyarakat sebagai konsumen agar produk perikanan memiliki mutu tinggi dan aman dikonsumsi. Sementara itu, pelaku Promosi sektor kelautan dan perikanan mengalami kendala dalam ketersediaan sarana pengolahan dan pemasaran dan pemasaran untuk menghasilkan produk yang bernilai dan bermutu.

Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah provinsi memberikan bantuan sebagai salah satu upaya mengatasi dampak atas menurunnya aktifitas ekonomi pelaku Promosi bidang kelautan dan perikanan khususnya bagi para pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) dan atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro dan kecil, sehingga pemberian bantuan dapat dimanfaatkan untuk mendukung Promosi yang dijalankan sekaligus menopang ekonomi agar dapat segera pulih saat pandemi berakhir. Bantuan Barang Yang Diserahkan tersebut berupa sarana Peralatan Pengolahan dan Pemasaran (Cool Box, Chest Freezer, serta Sarana Peralatan Pengolahan dan Pemasaran lainnya), untuk meningkatkan kualitas produksi olahan serta mendorong peningkatan akses pasar dan promosi perikanan dan kelautan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan

1. Tujuan

   Tujuan pemberian bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa sarana peralatan pengolahan dan pemasaran adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, serta menjaga mutu produk hasil kelautan dan perikanan dan mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

2. Sasaran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

   Tersalurkannya bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa paket bantuan sarana peralatan pengolahan dan pemasaran kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

3. Indikator Keberhasilan

   Indikator keberhasilan bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat peralatan pengolahan dan pemasaran adalah:

   a. terlaksananya pengadaan dan penyaluran peralatan pengolahan dan pemasaran; dan

b. termanfaatkannya bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat oleh penerima bantuan sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produk hasil perikanan, menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan, serta meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

D. Pengertian

1. Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Peralatan pengolahan dan pemasaran adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penanganan dan pengolahan dan pemasaran ikan;
3. Unit adalah paket peralatan pengolahan dan pemasaran yang diberikan kepada penerima bantuan.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pemberi Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Pemberi Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa Peralatan Pengolahan dan Pemasaran adalah Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

B. Bentuk Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

1. Jenis Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Jenis bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan barang yang langsung diserahterimakan kepada penerima bantuan.

2. Bentuk Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa peralatan pengolahan dan pemasaran diberikan dalam bentuk barang.

3. Spesifikasi Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Spesifikasi bantuan pemerintah berupa unit peralatan pengolahan dan pemasaran antara lain sebagaimana tabel berikut:

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	*Cool Box*	Terbuat dari bahan LLDPE atau HDPE Kapasitas minimal 100 L dan 200 L (menyesuaikan kebutuhan di lapangan)	
2.	Keranjang Berlubang	a. Bahan: Plastik b. Dapat disusun vertikal dan berlubang-lubang	

3.	Keranjang Tanpa Lubang	a. Bahan: Plastik b. Dapat disusun vertical dan tidak berlubang-lubang	
4.	Paket Pisau	Material: Stainless Steel atau menyesuaikan kebutuhan di lapangan	
5.	Talenan	Bahan: Plastik	
6.	Panci Perebusan	a. Dimensi: menyesuaikan kebutuhan di lapangan b. Bahan: stainless steel	
7.	Wajan	a. Bahan: stainless steel / baja tahan karat b. Diameter: menyesuaikan kebutuhan di lapangan	
8.	Timbangan digital	a. Power: rechargeable b. Display: LED (*double display*) atau LCD (*backlight*) c. Kapasitas (min): 15 (kg)	
9.	Timbangan manual	a. Kapasitas : 5 atau 10 kg b. Bahan: stainless c. Diameter: menyesuaikan kebutuhan di lapangan	
10.	Sepatu boot	a. Bahan: karet b. Berat/tinggi/panjang: menyesuaikan kebutuhan di lapangan c. Size: menyesuaikan kebutuhan di lapangan	

11.	Kompor gas	a. Satu tungku b. Berpemantik otomatis c. Terbuat dari bahan *stainless steel* dan anti karat yang tahan lama terhadap korosi d. Full Pressed Body	
12.	*Sealer*	Panjang seal minimal 20 cm	
13.	*Spinner*	Kapasitas (Min): ± 9 Liter / ±5 Kg Bahan peniris: *stainless steel*	
14.	*Food Processor*	Kapasitas minimal 1,2 liter	
15.	Panci Presto	Kapasitas Minimum 20 L	

4. Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan dan pemasaran diluar spesifikasi yang disebutkan seperti diatas dapat disesuaikan dengan ketersediaan barang di pasar dan/atau kebutuhan calon penerima bantuan di lapangan.
5. Gambar yang tercantum di atas merupakan **gambar ilustrasi**.

C. Persyaratan Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

1. Kriteria Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

   Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa sarana peralatan pengolahan dan pemasaran diberikan kepada:

   a. Kelompok masyarakat

      1) terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

      2) berbadan hukum dan terdaftar di dinas perikanan kabupaten/kota.

      3) Belum pernah mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya.

   b. Masyarakat hukum adat

      1) terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

      2) mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

      3) Belum pernah mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya

   c. Lembaga Swadaya Masyarakat

      1) terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

      2) berbadan hukum.

      3) Belum pernah mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya

   d. Lembaga Keagaamaan

      1) terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

      2) berbadan hukum dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

      3) Belum pernah mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya

2. Persyaratan Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

   a. mengajukan usulan/proposal bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat ke Gubernur atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

b. melampirkan profil Poklahsar/lembaga, fotokopi KTP ketua dan anggota Poklahsar, serta foto kegiatan penanganan/pengolahan dan pemasaran ikan;
c. diutamakan telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun;
d. diutamakan memiliki tempat penanganan dan/atau pengolahan dan pemasaran produk yang sesuai dengan prosedur operasi standar sanitasi untuk mendapatkan sertifikat GMP/SKP;
e. bersedia menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana format terlampir yang meliputi:
   1) pernyataan memiliki daya listrik yang mencukupi (bila diperlukan);
   2) pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama;
   3) pernyataan sanggup mengoperasionalkan bantuan dan memanfaatkan bantuan serta siap mengikuti pembinaan kelayakan dasar pengolahan dan pemasaran dalam rangka mendapatkan sertifikat GMP/SKP; dan
   4) pernyataan tidak memindahtangankan/ memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain
   5) pernyataan bersedia mengisi laporan kegiatan produksi dan mengirimkan laporan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi cq. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diminta

D. Tata Kelola Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

1. Organisasi Pengelola Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

   Organisasi pengelola bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat terdiri atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Dinas kabupaten/kota yang memiliki urusan kelautan dan perikanan.

a. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi.
DKP Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsi:
1) menyusun rencana kegiatan;
2) menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa sarana peralatan pengolahan dan pemasaran;
3) melakukan koordinasi kegiatan;
4) melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi dokumen administrasi calon penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
5) melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi ke lokasi calon penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
6) menetapkan penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat; dan
7) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat.

b. Dinas Kabupaten/Kota
1) memberikan usulan calon penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat kepada DKP Provinsi Jambi berdasarkan proposal dari calon penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
2) membantu melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi dokumen calon penerima bantuan di kabupaten/kota;
3) membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
4) melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat; dan
5) Dinas Provinsi dapat mendelegasikan kewenangannya atau memberikan sebagian tugasnya kepada dinas kabupaten/kota untuk kelancaran proses penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat.

E. Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat memuat mekanisme usulan, identifikasi, seleksi, verifikasi, penetapan, pendampingan/pembinaan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi.

1. Mekanisme usulan, identifikasi, seleksi, verifikasi, dan penetapan penyaluran bantuan:
   a. Usulan proposal dari calon penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat disampaikan melalui:
      1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi c.q. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing dengan tembusan dinas kabupaten/kota; atau
      2) Dinas kabupaten/kota.
   b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi administrasi terhadap usulan penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
   c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing dapat melakukan verifikasi lapang terhadap usulan penerima bantuan. Dalam hal verifikasi lapangan terjadi hambatan maka dilakukan secara online. Verifikasi ini melibatkan Dinas Kab./Kota.
   d. Apabila hasil verifikasi telah memenuhi kriteria dan persyaratan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran, maka Kasi Pengolahan dan Bina Mutu serta Kasi Pemasaran, Promosi dan Investasi mengajukan usulan calon penerima bantuan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing untuk diteruskan kembali kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
   e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;

f. Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Anggaran kepada Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat; dan

g. Penyaluran dan serah terima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat diberikan kepada penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat disaksikan oleh Dinas Kab./Kota.

2. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat, Kepala Bidang PPDS beserta Kasi Pengolahan dan Bina Mutu serta Kasi Pemasaran, Promosi dan Investasi, dan Dinas Perikanan Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan monitoring dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan Dinas terkait yang mendapat tugas monitoring. Guna kelancaran proses penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangannya atau memberikan sebagian tugasnya kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap:

a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;

c. pemanfaatan Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat; dan

d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat.

Dalam rangka perbaikan penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran, Kepala Bidang PPDS beserta Kasi Pengolahan dan Bina Mutu serta Kasi Pemasaran, Promosi dan Investasi dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi (pengawasan dan pendampingan).

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Dalam hal pelaporan realisasi pelaksanaan pemberian bantuan, Kasi Pengolahan dan Bina Mutu serta Kasi Pemasaran, Promosi dan Investasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan Barang Yang Diserahkan masyarakat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Kepala Bidang PPDS setelah Berita Acara Serah Terima dan selanjutnya setiap tahun selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dan 2 (dua) tahun berikutnya sebagaimana format berikut:

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN Barang Yang Diserahkan MASYARAKAT
DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

NO URUT	JENIS BANTUAN	NAMA BANTUAN	VOLUME	NILAI (x Rp.000)	LOKASI (Kab/Kota)	JUMLAH PENERIMA	NAMA PENERIMA	NO HP/WA
1	2	3	4	5	6	7	8	12

Jambi,.....
Kepala Bidang/Kepala Seksi
.....
Cap/ttd

B. Ketentuan Perpajakan

Pemungutan pajak terhadap pengadaan bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dilakukan melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

C. Sanksi

Penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat wajib memanfaatkan dan mengoperasionalkan barang yang diterima sesuai petunjuk teknis. Penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan serupa dan yang lainnya pada tahun yang akan datang.

D. Pelaporan

Penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat wajib memberikan laporan tertulis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing atau dapat dikirimkan laporan melalui email *perikananprovjambi@gmail.com* dan *pbmdkpjambi@gmail.com* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan tertulis kegiatan pemanfaatan per 6 (enam) bulan sekali (semesteran) pada 1 (tahun) pelaksanaan penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dan per 1 (satu) tahun sekali pada 2 (dua) tahun berikutnya, kepada Dinas Kab/Kota.
2. Dinas Kab/Kota menyampaikan pelaporan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing mengenai pemanfaatan dan penyalurannya bantuanya.
3. Materi pelaporan paling sedikit mencakup:
   a. Profil penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
   b. Data produksi, kebutuhan bahan baku, dan penjualan;
   c. Status pemanfaatan; dan
   d. Kondisi bantuan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran, diharapkan dapat dimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan Penerima Bantuan dengan baik. Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung dan terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis ini. Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan.

Tercapainya peningkatan daya saing melalui peningkatan produksi dan implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sarana rantai dingin pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran, dan distribusi hasil perikanan merupakan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk dalam mencapai tingkat konsumsi ikan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berdayaguna dan berhasil guna serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu yang dipersyaratkan.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAMBI

ttd

ASRAF, S.Pt, M.Si

Salinan sesuai dengan
aslinya Kepala Bidang
Pengawasan dan
Penguatan Daya Saing

ttd.

HERNOWO, A.Pi

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 40/KEP.DKP/PPDS/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN DAN PEMASARAN

DOKUMEN PENDUKUNG KEGIATAN BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

1. Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BARANG

DALAM RANGKA BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: BASTB-...../DKP.-4.2 /PPDS/...../2025

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan , tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi selaku Kuasa Pengguna Barang
   Alamat : Jalan MT. Haryono No.09 Telanaipura, Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, berkedukan di Jalan MT. Haryono No.09 Telanaipura, Jambi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : .....

   Jabatan : Ketua ..... selaku Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan Barang Tahun 2025 berupa .....

   Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok ..... yang berkedudukan di ..... , yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Nomor..... Tanggal..... tentang Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran ..... , dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hibah barang dalam rangka bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat pada OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi berupa..... kepada PIHAK KEDUA dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dari PIHAK KESATU.
3. Penyerahan hibah barang dalam rangka bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa ..... dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penyerahan kepemilikan.
4. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban:
   a. memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan barang persediaan dalam rangka bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
   b. Tidak memperjualbelikan hibah barang dalam rangka bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa ..... dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
   c. Menyampaikan laporan pemanfaatan hibah barang persediaan dalam rangka bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa ..... dari PIHAK KESATU kepada Kepala Dinas KP Provinsi Jambi c.q. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing

dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan setiap 6 (enam) bulan sekali selama 3 (tiga) tahun.

5. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan hibah barang dalam rangka bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa ..... yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasionalkan dan memanfaatkan.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Materai 10.000	
.....	.....

2. Lampiran Berita Acara Serah Terima
Nomor: BASTB-...../DKP.-4.2 /PPDS/...../2025
Tanggal..... bulan..... tahun.....

Daftar Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat yang Diserahterimakan

No	Kode rekening DPA-APBD	Nama / Jenis Barang	Merk/ Spesifikasi	Jumlah (volume)		Nilai Perolehan	Kondisi	Penerima Hibah
1							Baik	Pokhlasar .....
Jumlah						-		

PIHAK KEDUA

(.....)

PIHAK KESATU

(.....)

3. Surat Pernyataan pernyataan memiliki daya listrik yang mencukupi dan tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama.

KOP SURAT KELOMPOK

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASTARAKAT BERUPA PERALATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Nama Kelompok :

Dalam rangka permohonan usulan Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa Peralatan Pengolahan dan pemasaran dengan ini menyatakan bahwa:

1. Merupakan ketua atau anggota aktif dari kelompok pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan.
2. Memiliki kapasitas sumberdaya yang mendukung untuk dapat mengoperasionalkan seluruh bantuan yang diberikan seperti listrik dengan kapasitas minimum 1300 watt dan air bersih.
3. Tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahunyang sama.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar

- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Materai 10.000

.....

(*penerima bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat*)

4. Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PERALATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak atas nama .....

Dalam rangka pemanfaatan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran tahun.....,kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Siapmenerima dan memanfaatkan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran dimaksud sebagaimana mestinya;
2. Mampu mengoperasionalkan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran dimaksud sebagaimana mestinya;
3. Sanggup memelihara, merawat dan mempertanggungjawabkan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran tahun anggaran ..... sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Sanggup mengikuti pembinaan kelayakan dasar pengolahan dan pemasaran dalam rangka mendapatkan sertifikat GMP/SKP;
5. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
6. Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
7. Bersedia mengisi laporan kegiatan produksi dan mengirimkan laporan pemanfaatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Cq. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing setiap 6 (enam) bulan sekali selama 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diminta.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. Menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....20.....

materai 10.000,

.....

(*penerima bantuan barang Yang Diserahkan kepada masyarakat*)

5. Form Data Laporan Pemanfaatan Bantuan

FORM LAPORAN DATA PEMANFAATAN PENERIMA BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PERALATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

A. Data Umum

1	Nama Kelompok Penerima Peralatan Pengolahan dan Pemasaran	:	
2	Alamat Kelompok Penerima Peralatan Pengolahan dan Pemasaran	:	
3	Kab/Kota dan Provinsi	:	
4	Daerah Asal Bahan Baku Lokal (Nama Kab/Kota)/Impor)	:	
5	Daerah Pemasaran (tulis nama Kab/Kota)	:	
6	Jumlah Ikan yang diolah dalam satu bulan (Kg)	:	..... kg/bulan
7	Jumlah maksimal ikan yang dapat diolah satu hari	:	.....kg/hari
8	Berapa kali UPI rata-rata melakukan pengolahan dan pemasaran ikan dalam satu bulan	:	.....hari
9	Jumlah tenaga kerja	:	.....laki-laki .....wanita
10	Nama yang mengisi laporan dan nomor hp/telepon	:	
11	Tanggal pelaporan	:	

B. Laporan Bahan Baku

Nama Ikan	Bulan	Bulan	Bulan .....
	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)
1.			
2.			
3.			

C. Laporan Produk Olahan Per Bulan

Nama Produk	Bulan		Bulan		Bulan	
	Volume (Kg)	Harga Jual (Rp/kg)	Volume (Kg)	Harga Jual (Rp/kg)	Volume (Kg)	Harga Jual (Rp/kg)
1.						
2.						
3.						

D. Laporan Perkembangan Pengolahan dan Pemasaran

Uraian	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan .....
Pendapatan Kotor				

E. Kondisi Barang

Uraian Kondisi Barang	Dokumentasi Barang

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAMBI

ttd

ASRAF, S.Pt, M.Si

Salinan sesuai dengan
aslinya Kepala Bidang
Pengawasan dan
Penguatan Daya Saing

ttd.
HERNOWO, A.Pi